



PENETAPAN

Nomor : 587/Pdt.G/2023/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang , 13 September 1984 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Barombong, Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Maros, 12 Maret 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan Bandara Maros, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Pakalli, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Maret 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 587/Pdt.G/2023/PA Mks tanggal 21 Maret 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 08 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1443 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0471/09/XI/2021, tanggal 08 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat di Makassar selama 2 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Sungai Saddang Baru Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) tetapi tidak dikaruniai anak;



4. Bahwa sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2022, yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak membantu Penggugat dalam hal keuangan;
 - b. Tergugat melakukan kekerasan fisik (mencengkram sampai memar);
 - c. Tergugat pernah ingin mencelakai Penggugat ;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 8 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasar hukum jika Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
- c. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Jusmah (Mediator Hakim Pengadilan Agama Makassar), namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana Laporan Mediator yang disampaikan kepada Majelis, tertanggal 13 April 2023;

Bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya kedua belah pihak tidak hadir lagi dalam persidangan, dan atas laporan Kasir Pengadilan Agama Makassar, maka majelis memerintahkan Panitera untuk menyampaikan teguran kepada penggugat untuk menambah Panjar biaya perkaranya, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat teguran Panitera Nomor W20-AI/2466a/Hk.05/VI/2023, tanggal 08 Juni 2023;

Bahwa penggugat sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak datang menambah panjar biaya tersebut.

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Jusmah (Mediator Hakim Pengadilan Agama Makassar), namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana Laporan Mediator yang disampaikan kepada Majelis, tertanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya kedua belah pihak tidak hadir lagi dalam persidangan, dan atas laporan Kasir Pengadilan Agama Makassar, maka majelis memerintahkan Panitera untuk menyampaikan teguran kepada Penggugat untuk menambah Panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Makassar tertanggal 08 Juni 2023 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 10 Juli 2023, maka ternyata Penggugat sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak datang menambah Panjar biaya perkara, sehingga dinilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkara tersebut harus dinyatakan batal dan diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara nomor 587/Pdt.G/2023/PA.Mks. tanggal 21 Maret 2023 dalam register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Menyatakan perkara Nomor 587/Pdt.G/2023/PA.Mks., tanggal 21 Maret 2023, batal;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret Nomor perkara tersebut dalam Register perkara.
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rp.0,- (Nol rupiah);

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 10 Agustus 2023

Ketua Majelis

Drs. Faisal, M.H.